



PENETAPAN

Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.PLG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Palembang;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim, tanggal 10 Juni 2024, perihal laporan hasil diversi dalam perkara anak dengan identitas sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---------------------|
| Nama Lengkap | : Anak |
| Tempat Lahir | : Palembang |
| Umur/Tgl.Lahir | : 17 Tahun / 2006 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Palembang |
| A g a m a | : Islam. |
| Pekerjaan | : Belum bekerja |
| Pendidikan | : SMA (tidak tamat) |
2. Berita Acara Diversi Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.PLG. tanggal 10 Juni 2024;
 3. Kesepakatan Diversi tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim tanggal 10 Juni 2024, Anak telah mencapai kesepakatan Diversi tanggal 10 Juni 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Mengembalikan Pelaku Anak kepada Orangtua.

Pasal 2

Pelaku Anak harus melanjutkan pendidikannya dan melakukan Pelayanan Masyarakat di Masjid Jama'Atul Ihsan di Jalan PSI Lautan Lr Kedukan II, RT 16 RW 4 Kel 35, 36 Ilir, Kec. Gandus, Kota Palembang, selama 100 (seratus) Jam dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Bahwa orang tua pelaku Anak bernama Rosa Darliani akan menjamin bahwa Pelaku Anak bernama Anak tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana serupa atau tindak pidana lain.

Pasal 4

Penetapan Diversi No.29/Pid.sus-anak/2024/PN.Plg Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua pelaku Anak bernama Rosa Darliani akan menyanggupi untuk mengawasi dan menjaga pelaku Anak bernama Anak agar lebih baik lagi.

Pasal 5

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses dilanjutkan dalam proses persidangan dengan Acara Perkara Pidana Anak.

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nihil;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan Orangtua Anak;

Ditetapkan di : Palembang.

Pada tanggal : 10 Juni 2024

Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas
1 A Khusus,

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

Penetapan Diversi No.29/Pid.sus-anak/2024/PN.Plg Halaman 2